



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 28 Maret 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat pada kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Panglima Batur No. 22, Kabupaten Barito Selatan, dengan domisili elektronik putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 38/PAN/2024/2024 tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Penda Asam, 20 Januari 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buntok, Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tercatat pada tanggal 06 Agustus 2009 berketepatan dengan 16 Syaban 1430 H. dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan AMD I Gg. Nusa Indah I selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Buntok 13 Agustus 2010;
 - b. XXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buntok 25 Juni 2013;
4. Bahwa rumah tangga dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat menganggap Penggugat mengabaikan pekerjaan rumah tangga karena bekerja sebagai tenaga honor di RS Jarage Sasameh Buntok;
5. Bahwa sebab itulah Penggugat dan Tergugat mulai cekcuk, padahal untuk mengurus anak-anak, pekerjaan rumah Penggugat selalu berusaha mengerjakannya;
6. Bahwa karena seringnya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat memicu pertengkaran yang dimulai dari perbedaan pendapat mengenai pekerjaan Penggugat, dan pernah Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja namun Penggugat tidak bersedia;
7. Bahwa karena tidak tahan dengan keadaan yang selalu berdebat akhirnya pada awal tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun perkaranya berhasil didamaikan pada saat proses mediasi;
8. Bahwa Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat demi anak-anak, namun setelah kembali bersama dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ternyata tidak ada perubahan selalu terjadi perbedaan pendapat, terjadi cekcuk terutama terkait pekerjaan Penggugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Maret 2024 akibatnya Penggugat dan anak-anak pulang kerumah orang tua di Jalan Pelita Buntok;

10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Tergugat membuat surat pernyataan talak kepada Penggugat dan ditandatangani oleh dua orang saksi;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Anggi Permana bin Bastianor) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) melalui Surat Tercatat Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 29 Agustus 2024 dan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 14 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk keabsahan kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat gugatan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-*upload* pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya guna pemeriksaan perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 14 Agustus 2009, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tertanggal 8 Desember 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

1. XXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan AMD I Gg. Nusa Indah I, No. 32 B RT. 17, RW. 5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Buntok pada tahun 2019 namun Penggugat mencabut gugatan tersebut karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa setelah gugatan tersebut dicabut, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat Penggugat sering meninggalkan Tergugat dari rumah



bersama kemudian Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;

- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, bahkan pada bulan Agustus 2024, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan saksi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan AMD I Gg. Nusa Indah I, No. 32 B RT. 17, RW. 5, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Buntok pada tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat mencabut gugatan tersebut karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat pada tahun 2020 terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak tahun 2020, setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selang beberapa hari Tergugat baru menjemput Penggugat untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, bahkan pada bulan Agustus 2024, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan ibu Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Kuasa Khusus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 38/PAN/2024/2024 tertanggal 26 Agustus 2024, Advokat mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata atas panggilan tersebut ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) melalui Surat Tercatat Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 29 Agustus 2024 dan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 14 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat gugatan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, sehingga dengan demikian Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Buntok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari aturan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Buntok namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2020, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, pada bulan Maret 2024 atau selama 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada tahun 2019, namun gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sering meninggalkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari rumah bersama, namun Tergugat menjemput kembali Penggugat untuk rukun lagi;

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama sejak bulan Maret 2024, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum (*rechthelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 14 Agustus 2009, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada tahun 2019, namun gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sejak bulan Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Buntok pada tahun 2019, namun gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai kembali kepada Pengadilan Agama Buntok dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dinilai sangat mempengaruhi adanya perubahan sikap Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, pihak keluarga atau orang terdekat juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus; dan 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan; dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan; serta 4) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, tanpa saling hormat-menghormati, tanpa saling setia dan tanpa saling memberi bantuan lahir dan batin adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, baik kebahagiaan lahir maupun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan batin, sehingga tujuan perkawinan dalam perkara *a quo* tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah retak sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu";

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 disebutkan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai *vide* bukti P. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) meskipun dalam masa iddah, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan salinan putusan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Adi Martha Putera, S.H.I.

ttd

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	179.000,00
---------------	-------------	-------------------

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)